

Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi; dan
2. para pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis (UPT),  
di lingkungan Kementerian Kesehatan.

**SURAT EDARAN**

NOMOR HK.02.02/A/1981/2024

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SETELAH LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDULFITRI 1445 HIJRIAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, serta untuk mendukung kelancaran mobilitas arus balik dan pengendalian kemacetan lalu lintas setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, dengan tetap menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar maka perlu menyesuaikan sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. memberikan pedoman terkait pelaksanaan sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024; dan
2. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para pejabat pimpinan tinggi dan para pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 April 2024 dan 17 April 2024 dilakukan penyesuaian dengan menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*).
2. Penerapan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a. Persentase dan karakteristik layanan pemerintahan:

NO	LAYANAN	PRESENTASE JUMLAH PEGAWAI	
		WFH	WFO
1	Unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis (UPT) yang mempunyai tugas dan fungsi tidak memberikan layanan pemerintahan langsung kepada masyarakat seperti perumusan kebijakan, pengawasan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, evaluasi, kepegawaian, kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan, dll.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)	Menyesuaikan persentase WFH
2	Unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis (UPT) yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan pemerintahan langsung kepada masyarakat seperti layanan kesehatan (rumah sakit, unit pelayanan kesehatan, kekarantinaan), layanan fasilitas kesehatan, layanan lain penunjang kesehatan, layanan perizinan, dll.	0% (nol persen)	100% (seratus persen)

- b. Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*work from home/WFH*), karena alasan penting dan/atau dalam keadaan mendesak dapat diminta untuk hadir di kantor yang dilakukan secara selektif dan akuntabel.
3. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat, dengan:
  - a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
  - b. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;

- c. menggunakan media komunikasi daring (*online*) sebagai wahana konsultasi maupun pengaduan; dan
- d. memastikan *output* pelayanan yang dilakukan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 April 2024  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

**KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Wakil Menteri Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003